



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat maka perlu didukung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Solok dapat dilaksanakan secara maksimal maka diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah yang ada di Kota Solok;
- c. bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dibidang komunikasi dan informatika dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu adanya pengaturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

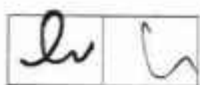
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

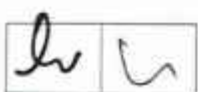
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-government*) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Memberikan Layanan Kepada Pengguna SPBE di Kota Solok.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
9. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.



12. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
14. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, perangkat elektronik lainnya.
15. Aplikasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah.
18. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Pejabat Kepala Informasi Pemerintahan Daerah (*Government Chief Information Office*) yang selanjut disingkat GCIO adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi dalam penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
20. Nama Domain adalah alamat internet dari Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode, atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
21. Sub Domain adalah nama bagian dari nama domain yang mengacu ke alamat internet dari Pemerintah Daerah.
22. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.



Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

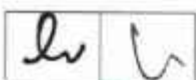
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan Sistem Elektronik.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang efektif pada masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;



- c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara SPBE;
- d. menjadi acuan dalam pengambilan keputusan publik;
- e. mewujudkan masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan SPBE;
- f. mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
- g. mencapai keterpaduan penyelenggaraan SPBE antara instansi pusat dan Daerah; dan
- h. menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE;
- b. Proses Bisnis;
- c. Aplikasi SPBE;
- d. Infrastruktur SPBE;
- e. layanan SPBE;
- f. pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
- g. data dan informasi;
- h. Keamanan Informasi;
- i. kelembagaan;
- j. sumber daya manusia;
- k. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

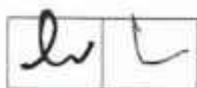
BAB II

RENCANA INDUK

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.



- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. Perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III

ARSITEKTUR

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
 - b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 1. Proses Bisnis;
 2. domain arsitektur data dan informasi;
 3. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 4. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 5. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 6. domain arsitektur Layanan SPBE.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan/atau arahan bagi Perangkat Daerah dalam menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan:
- a. Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan peninjauan kembali oleh Wali Kota melalui Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan kembali Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

PETA RENCANA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan

- g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan/atau arahan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPBE secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berpedoman pada:
- Peta Rencana SPBE Nasional;
 - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan kembali oleh Wali Kota pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peninjauan kembali Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

PROSES BISNIS

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

BAB VI

APLIKASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKRONIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup.

Pasal 17

- (1) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

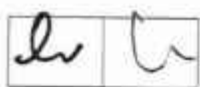
Pasal 18

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Aplikasi Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum dalam memberikan Layanan SPBE.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum apabila dalam memberikan Layanan SPBE tidak menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;



- c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Aplikasi Khusus

Pasal 20

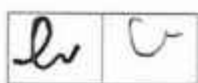
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang ketentuannya berdasarkan:
 - a. pengembangan Aplikasi khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE di Daerah dan kebutuhan khusus pada Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus berdasarkan rekomendasi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - c. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus; dan
 - d. standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII
INFRASTRUKTUR

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. standar perangkat;
 - b. standar interoperabilitas;
 - c. standar keamanan Sistem Informasi; dan
 - d. standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 22

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipergunakan untuk:
 - a. jaringan intra Perangkat Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Penggunaan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 26

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. ruangan server;
 - c. pusat pemulihan server (*disaster recovery center*);
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. kapasitas internet (*bandwidth*).
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
 - a. pusat layanan data (*server*);
 - b. komputer;
 - c. perangkat untuk mengatur lalu lintas paket dalam jaringan (*router*) dan alat penghubung antar computer (*switch*);
 - d. Uninterruptible Power Supply (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan

- g. ruangan pusat operasi jaringan (*Network Operation Center*) sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Ruang server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Daerah; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan setiap Perangkat Daerah.
- (4) Pusat pemulihan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi diluar kendali yang tidak dapat diantisipasi di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.
- (6) Kapasitas Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kapasitas maksimum dari jalur komunikasi internet yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

Pasal 27

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26) ayat (1) dibangun, dikembangkan, dipelihara dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau *server*nya di Pusat Data.
- (2) Jaminan Penyimpanan (*Colocation*) dan waktu hubung server (*up-time server*) pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Jaminan keamanan *server* pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan Dinas.

- (4) Perangkat Daerah dapat mengadakan *server* sendiri, melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*, dengan rekomendasi Dinas.
- (5) Dalam hal perangkat daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.
- (6) Dalam hal tersedianya Pusat Data bagi Pemerintah Daerah pada Pusat Data Nasional, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data Nasional.

Pasal 29

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Data diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:

- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Negara/Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan:
- a. pendidikan;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. layanan sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Integrasi layanan SPBE dilakukan dengan menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IX

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.solokkota.go.id
- (3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Nama Domain www.solokkota.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

Kepala Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama Sub Domain dengan Nama Domain www.solokkota.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan Informasi Publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 38

- (1) Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (2) Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan Informasi Publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 39

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
- (3) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (4) Standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 41

Kelembagaan merupakan organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk:
 - a. tim koordinasi SPBE ;
 - b. tim evaluator internal SPBE; dan
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan evaluasi mandiri SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE; dan
 - b. penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang teknologi informasi dan komunikasi di Daerah.
- (3) Koordinator tim koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah).
- (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pembentukan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berfungsi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE; dan
 - b. mengukur kemajuan indeks SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator tim koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah).
- (3) Tim evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

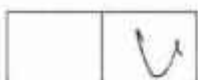
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota tim koordinasi SPBE dan tim evaluator Internal SPBE dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 46

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Penguasaan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparatur sipil negara.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 48

Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan SPBE.

Pasal 49

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan komunikasi dan informasi.
- (2) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan komputerisasi;

- b. sistem manajemen;
- c. proses kerja;
- d. pengembangan situs; dan
- e. pembakuan standar dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 50

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan Website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informasi;
 - b. pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informasi; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pelatihan;
- c. bimbingan dan supervise; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan Website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informasi;

- b. pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informasi; dan
- d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. audit SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. infrastruktur teknologi dan informatika; dan
 - d. audit Keamanan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 54

Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE tetap memanfaatkannya sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, aplikasi tertentu yang telah tersedia di Pemerintah Daerah tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

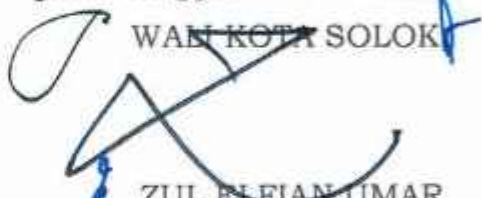
Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Mei 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELEIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR (1/22/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan kualitas kinerja aparat penyelenggara negara dalam rangka upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung peningkatan kinerja kualitas aparat penyelenggara tersebut, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan berbagai prasarana dan sarana, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antarlain Pengelolaan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau pemerintahan yang berbasis elektronik perlu dikelola untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, yaitu melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 100.3/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

OPD Pemrakarsa : Dinas KOMINFO
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Daerah Kota Solok tentang Sistem
tanda tangan atas Pemerintahan Berbasis Elektronik.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.51 Telp.(0751)31401-31402-34425 Padang (0751)31401-31402-34425
Website : e-mail :

Padang, 12 Mei 2023 M
21 Syawal 1444 H

Nomor : 188.342/955/Huk-2023
Lampiran : -
Hal : **Pemberian Nomor Register Ranperda Kota Solok.**

Kepada Yth :
Bapak Walikota Solok
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Walikota Solok Nomor 100.3.2/62/Huk-2023, tanggal 5 April 2023, perihal Permintaan Nomor Register Ranperda Kota Solok, bersama ini disampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut:

1. Memenuhi maksud surat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi terhadap Rancangan Produk Hukum di daerah, berikut disampaikan Nomor Register dari Ranperda Kota Solok tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang diberikan Nomor Register yaitu: **NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/22/2023).**
2. Nomor Register di atas, agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Selanjutnya terhadap judul, substansi, kewenangan dan pengaturannya diharapkan agar disesuaikan dengan hasil fasilitasi dan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumkan.

An. SEKRETARIS DAERAH



Ripola Rini Hutsam
Rendito Zuln, S.Si., M.P.
Pembina Utama Muda, Ph.D.
NIP. 19741001 199803 1 009

Diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
(188.342/955/Huk-2023)



Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan B3rE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi Surek dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.

